



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA
DISTRIK PADA MASING-MASING DISTRIK SE – KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Langsung (BL) dan Tidak Langsung (BTL), perlu menetapkan Pengguna Anggaran dan mengangkat Bendahara Distrik pada masing-masing Distrik Se- Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Distrik dan Kampung (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2006);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran dan Mengangkat Bendahara Distrik Pada Masing-masing Distrik Se- Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- f. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan Pembayaran;
- g. melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah;
- h. Mengadakan Ikatan/Perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- i. Menandatangani SPM;
- j. Mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

K E T I G A : Bendahara Distrik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP, UP, SPP GU, SPP TU dan SPP ls;
- b. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
- c. Melaksanakan Pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- e. Meneliti kelengkapan Dokumen Pembayaran;
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan;
 - g. Melakukan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Memungut dan menyetoekan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Bendahara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak dapat diganti dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan kecuali :
- a. Terlibat dalam permasalahan hukum dan telah mempunyai keputusan tetap;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Sakit, dan;
 - d. Mengundurkan diri.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Masa berlaku Keputusan ini adalah sampai 31 Desember 2022;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal : 10 Maret 2022
BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
u.b
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
 Nomor : 60 Tahun 2022
 Tanggal : 10 Maret 2022

NO	NAMA DISTRIK	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	BENDAHARA DISTRIK	NOMOR REKENING DISTRIK
1	2	3	4	
1	DISTRIK DIRWEMNA	YOTAM WESAPLA 19850714 201104 1001 KEPALA DISTRIK	YOWEL HUBUSA 197802152011041003 PENGATUR MUDA (II/a)	7020106002921
2	DISTRIK MUGI	WELINTON SIEP, S.Pd 196904082003121008 KEPALA DISTRIK	ROKER LAMBAN GAOL 197905082006051001 PENGATUR (II/c)	7020106002487
3	DISTRIK KAYO	ANEM MATUAN, SE 198504062010041004 KEPALA DISTRIK	IF AUS SIEP 198501082006051001 PENGATUR (II/c)	7020106002256
4	DISTRIK BOMELA	OBED MALING, S.Pd 198308032009091001 KEPALA DISTRIK	BERYUNUS MALING, S.IP 198306112001041002 PENATA (III/c)	7020106002165
5	DISTRIK KORUPUN	ERIK NEPSAN, A.Md. Ip 198704172015091001 KEPALA DISTRIK	YUSUF MIRIN 19830414201001007 JURU MUDA (I/a)	7020106002438
6	DISTRIK KWELAMDUA	ALI MAGAYANG, S.AP 198302042010011007 KEPALA DISTRIK	SEPENUS YALAK 198304072010011016 JURU MUDA (I/a)	7020106002293
7	DISTRIK SOBA	HENDRIK PAHABOL, S.Sos.MAP 198409072010011006 KEPALA DISTRIK	DAUD ITLAY 197406232010011005 PENGATUR MUDA (II/a)	7020106002581

8	DISTRIK WERIMA	YERY ESEMA 198103272015091001 KEPALA DISTRIK	HENGKY LOKON 198008042010011003 JURU MUDA (I/a)	7060106002426
9	DISTRIK SELA	LUKAS YALAK, SAP 19770403 201001 1005 KEPALA DISTRIK	SENAT OSSU 197605032010011005 JURU TK.I (I/d)	7020106002312

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
u.b
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001